



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
PASAL 12 AYAT (1) TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA PADA PENGELOLAAN LIMBAH KARET OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**YUTAMI RISTI, A
16 103 00003**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011
PASAL 12 AYAT (1) TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA PADA PENGELOLAAN LIMBAH KARET
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**YUTAMI RISTIA
16 103 00003**

Pembimbing I

**Dr. Ikhyanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@email.com

Hal : Skripsi
a.n.Yutami Ristia

Padangsidempuan, Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Yutami Ristia** yang berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : YUTAMI RISTIA
NIM : 1610300003
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1)
Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 November 2021

Saya yang menyatakan,



YUTAMI RISTIA
Nim. 1610300003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yutami Ristia
NIM : 1610300003
Jurusan : HukumTata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang pengendalian pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 30 November 2021
Yang menyatakan,



YUTAMI RISTIA
NIM. 1610300003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id.

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yutami Ristia
NIM : 1610300003
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat
(1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan
Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Padangsidempuan.

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Sawaluddin Siregar, M.A.
NIDN. 2012018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Selasa, 21 Desember 2021
: 09.00 WIB s/d 10.30 WIB
: A/80
: 3,30
: Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 154 /In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat
(1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan
Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Padangsidempuan

Ditulis Oleh : YUTAMI RISTIA

NIM : 16 103 00003

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas

Dan Syarat-syarat dalam Memproleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 28 Januari 2022



Dekan,
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

ABSTRAK

Nama : **YUTAMI RISTIA**
Nim : **16 1030 0003**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan**
Tahun : **2021**

Penelitian ini dilatar belakangi proses pengelolaan karet yang dilakukan oleh PT.Virco timbul permasalahan pencemaran udara dan air yang mengakibatkan adanya keluhan warga Aek Tampang tentang limbah yang mengalir ke area perkebunan/persawahan warga dan mengganggu kesehatan warga akibat aroma bau yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut sehingga menimbulkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pihak ang diteliti adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Aek Tappang.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan belum cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan yang belum efektif diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan yaitu belum melakukan pengawasan langsung ke lokasi mengalirnya limbah ke persawahan/perkebunan masyarakat hanya melakukan pengawasan di sungai aek Tampang saja, masih minimnya pemberitahuan dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai limbah berbahaya dan masih minimnya sosialisasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pihak PT.Virco kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 dan Pengendalian

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H Sebagai Pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga.
9. Kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan beserta jajarannya. Dan juga para tokoh masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

10. Ayah Tercinta **Zukhaji Arfah** dan Alm. Ibunda **Nenni Elina**, yang paling penulis sayangi, yang telah mendidik dan memotivasi dalam menuntut ilmu dan Saya ucapkan terimakasih untuk dukungan secara moril maupun materil penulis
11. Kepada yang teristimewa Marcelliani, dan Suci Nanindah, yang telah memberikan penulis motivasi sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 dan 2017 khususnya buat, Nelva Suryani, Fatma, Muhammad Zalil , Marcelliani, Dean Antono, Ary Ananda Pane, Ardiayasyah Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021

Yutami Ristia

1610300003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

<u>Huruf Arab</u>	<u>Nama Huruf Latin</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṡad	s	Es (dengan titik di bawa
ض	ḏad	d	De (dengan titik di bawa
ط	ṡa	t	Te (dengan titik di bawa...
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

ج	<u>G</u> ain	<u>G</u>	<u>Ge</u>
ف	<u>F</u> a	<u>F</u>	<u>Ef</u>
ق	<u>Q</u> af	<u>Q</u>	<u>Ki</u>
ك	<u>K</u> af	<u>K</u>	<u>Ka</u>
ل	<u>L</u> am	<u>L</u>	<u>El</u>
م	<u>M</u> im	<u>M</u>	<u>Em</u>
ن	<u>N</u> un	<u>N</u>	<u>En</u>
و	<u>W</u> au	<u>W</u>	<u>We</u>
ه	<u>H</u> a	<u>H</u>	<u>Ha</u>
ء	<u>H</u> amzah	ء	<u>A</u> postrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

<u>Tanda</u>	<u>Nama</u>	<u>Huruf Latin</u>	<u>Nama</u>
— /	<u>F</u> athah	<u>A</u>	<u>A</u>
— /	<u>K</u> asrah	<u>I</u>	<u>I</u>
— ؤ	<u>D</u> ommah	<u>U</u>	<u>U</u>

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

<u>Tanda dan Huruf</u>	<u>Nama</u>	<u>Gabungan</u>	<u>Nama</u>
ءِ.....	<u>F</u> athah dan <u>ya</u>	<u>Ai</u>	<u>a dani</u>
ءِ.....و	<u>F</u> athah dan <u>wau</u>	<u>Au</u>	<u>a dan u</u>

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu	10
BAB II : Landasan Teori.....	13
A. Pengertian Pelaksanaan Peraturan Daerah	13
B. Peraturan Daerah	14
C. Prinsip dalam Pembentukan Peraturan Daerah	15
D. Implementasi Peraturan Daerah	17
E. Pengertian Pengelolaan	20
F. Pengertian Pencemaran Udara Pabrik Karet	21
G. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Daerah	23
H. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24
I. Penegakan Hukum Tentang Lingkungan Hidup	26
J. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	28

K. Perspektif Fiqh Siyasaah Tentang Pengendalian Lingkungan.....	29
BAB III : Metode Penelitian.....	32
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	32
B. Subjek Penelitian.....	32
C. Jenis Penelitian.....	32
D. Pendekatan Penelitian	33
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Pengolaan Data	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB IV : Hasil Penelitian.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan	39
a) Sejarah Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup	39
b) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan	40
c) Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan	41
d) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan	43
2. Profil Kelurahan Aek Tampang	46
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan.....	51
C. Dampak Lingkungan Akibat Pengelolaan Limbah Karet yang Dilakukan Oleh PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidimpuan	54

D. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan	58
E. Analisi Penulis	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkahlaku manusia agar dapat terkontrol, selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara tentu aspek terpenting dilihat dari pelaksanaannya.

Adapun upaya pengendalian dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Sehingga peraturan pemerintah ini berorientasikan terhadap adanya pelaksanaan dan kepastian hukum.

Dewasa ini industrialisasi sebagai proses dan pembangunan industri berada pada satu jalur kegiatan, yaitu pada hakekatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar.

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah yang mayoritasnya petani meliputi persawahan dan perkebunan. Dewasa ini petani perkebunan yang mengelola pohon karet menjadikan salah satu mata

pencarian penduduknya sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di berbagai bidang termasuk sektor industri. Pembangunan industri di kota Padangsidimpuan mengakibatkan pencemaran udara. Hal ini dikarenakan udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi, kota Padangsidimpuan memiliki industri karet yang bergerak di bidang pengolahan karet mentah. Dimana industri karet ini memiliki tahapan sistem kerjadalam operasinya terutama sistem koagulasi lateks atau proses penggumpalan getah karet yang dicampurkan ke dalam sebuah tangki yang besar sampai ke pembuatan karet lembaran, crepes, dan blok karet.

Industri dan masyarakat merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Aktivitas industri dapat mengakibatkan dampak terhadap lingkungannya. Industri merupakan sumber produksi dan masyarakat banyak bermukim di sekitar perusahaan. Kurangnya pengetahuan dan pengelolaan lingkungan menjadi sumber masalah penurunan kualitas lingkungan yang sehat di sekitar pemukiman. Mengingat adanya potensi masalah yang disebabkan pengelolaan karet, kualitas udara di sekitar pemukiman juga sangat di pengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang dekat dengan pemukiman penduduk.

Kegiatan tersebut secara tidak langsung telah mengubah kondisi lingkungan sekitar wilayah pemukiman penduduk.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (1): “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Salah satu unsur dalam lingkungan hidup adalah perilaku yang akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu udara ambien lingkungan.

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan /atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam udara ambient. Dalam hal ini industri karet harus memperhatikan baku mutu udara ambient yang menyebar

¹Adis Ferosandi, “*Analisis Persepsi Lingkungan Masyarakat Lingkungan Industri Karet Remah di Kota Palembang*”. Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Vol. 5. No.1, Januari 2018.hlm.24-25.

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (1).

ke lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :

- a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukannya.
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.³

Kegiatan eksplorasi dan eksplotasi suatu industri karet bisa membawa dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Di wilayah eksplorasi, pabrik karet ini sudah puluhan tahun beroperasi dan mengalami berbagai kerusakan seperti penampungan limbah beracun yang bocor ke aliran persawahan warga. Hal ini menggambarkan relatif besarnya potensi pencemaran lingkungan akibat kerusakan alat-alat pabrik akibat kegiatan tersebut. Jika pengelolaan limbah lingkungan hidup tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Kerusakan lingkungan di Indonesia semakin parah dengan semakin bertambahnya industri.

³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1).

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memberikan kepastian hukum terkait pengendalian pencemaran udara, adanya kepastian hukum ini juga terkait dengan asas yang terkandung dalam pasal 65 ayat (1) UUNo.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dari undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa maksud dari pasal 12 ayat (1) yaitu perusahaan pabrik karet dalam melakukan kegiatan produksi harus memperhatikan lingkungan sekitarnya jangan sampai berdampak buruk terhadap kelangsungan hajat hidup orang banyak.

PT. Virco ini adalah suatu perusahaan industri pengelola getah karet yang berada di tengah Kota Padangsidimpuan dimana jika melakukan produksi selalu menimbulkan aroma bau sehingga menyebabkan terpengaruhinya kondisi lingkungan disekitarnya.

Mengingat di sekitaran PT. Virco di Aek Tampang jika melakukan aktivitas produksi selalu memberikan aroma bau yang membuat masyarakat sekitar perusahaan radius 2 Km merasa tidak nyaman. Hal ini dikarenakan PT.Virco setelah melakukan tahap pengeloaan maka limbah B3 dari karet tersebut dibuang ke suatu tempat seperti kolam penampungan limbah yang disediakan oleh PT.Virco kemudian dibuang kesaluran pipa-pipa kecil yang dibuang ke sungai Batang Ayumi Aek Tampang dan sebagiannya lagi dibuang ke selokan warga sekitar. Akan tetapi tempat pembuangan yang disediakan oleh perusahaan tersebut ternyata tidak dapat menetralsir limbah karet tersebut

sehingga perusahaan membuang limbah ke sungai dan pengaliran air sawah warga.

Masyarakat warga yang berada di Aek Tampang khususnya masyarakat yang terkena dampak dari limbah karet merasa keberatan akan hal tersebut dikarenakan berdampak pada kesehatan dan berdampak pada flora dan fauna.⁴Buangan limbah udara tersebut mengandung bahan organik yang tinggi, sisa senyawa bahan olahan karet, senyawa karbon, nitrogen, fosfor dan senyawa lainnya. Hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara ini dikarenakan kotor dan tingginya kadar air dan bahan baku karet olahan sehingga mudah terjadinya pembusukan dan kualitas limbah gas atau bau pun meningkat. Zat yang menyebar ke area lahan dan pemukiman warga sudah mempengaruhi kondisi atau kualitas udara tidak sehat dan juga terjadinya polusi udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan masyarakat khususnya warga masyarakat Kelurahan III.

Dari beberapa dampak dari limbah karet memicu terjadinya konflik antara warga dengan pihak perusahaan karet, masyarakat meminta pencemaran udara ini harus dilakukan suatu pengelolaan yang baik terhadap mesin pengolahan limbah namun keluhan warga tersebut tidak ditanggapi sama sekali.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak perusahaan kurang memperhatikan masalah atau dampak yang ditimbulkan kegiatan pengelolaan karet. Dari konflik diatas telah jelas bahwa telah terjadi ketidakseimbangan

⁴ Wawancara Bapak S, warga Kelurahan Aek Tampang , 29 September 2021

antara teori dengan praktek atau lebih konkritnya Peraturan Daerah yang sifatnya tertulis belum sesuai dengan fakta dilapangan yang terjadi di Aek Tampang Kota Padangsidempuan.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Peraturan Daerah untuk menjadikan peraturan tersebut memiliki daya guna dan hasil guna sehingga dalam pengelolaan limbah karet dapat memperhatikan lingkungan sekitar dan memiliki konsep ramah lingkungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam Skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dsb).⁵
2. Peraturan adalah petunjuk (kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur).⁶
3. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.⁷
4. Pengendalian adalah memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁸
5. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan.⁹
6. Udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi.¹⁰
7. Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang lingkungan hidup daerah.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

⁵ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Timur: Rawamangun, 2011), hlm. 261.

⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁷ Sarman dan Mohammad Tufik Makarrao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20s11), hlm. 10.

⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 587.

¹¹ <https://probolinggakab.go.id/> Dinas -Lingkungan- Hidup, Diakses PadaTanggal 11 Februari 2021, Pukul 12:38 WIB.

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana Dampak Lingkungan Akibat Pengelolaan Limbah Karet yang dilakukan oleh PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui dampak lingkungan akibat pengelolaan limbah karet yang dilakukan di Aek Tampang Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) Pengendalian Pencemaran Udara Pada Pengelolaan Limbah Karet Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Eni Suyarni dengan judul: “Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Karet PT. Jambi Waras Terhadap Pencemaran Lingkungan di Daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi” dengan kesimpulan bahwa tanggung jawab perusahaan karet PT Jambi Waras terhadap pencemaran lingkungan di daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi. Faktor pendukung dan penghambat perusahaan karet PT. Jambi Waras terhadap pencemaran lingkungan di daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Memberikan pelayanan air bersih, pengobatan gratis, menyediakan lapangan kerja. Sedangkan faktor penghambatnya

adalah, lemahnya penegakan supermasi hukum salah satu faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas pengendalian pencemaran sungai Batang Hari, upaya penyelesaian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan karet PT Jambi Waras terhadap pencemaran lingkungan di daerah Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Instrumen Administrasi (Upaya Administrasi), Pembuangan limbah diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem, Memberi obat berupa semprotan Diorap.

2. Adis Ferosandi, Jurnal “Analisis Persepsi Masyarakat Lingkungan Industri Karet Remah di Kota”, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, hlm.24-29. Dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa peneliti menganalisis persepsi masyarakat khususnya terkait kesehatan masyarakat terdekat lokasi industri karet remah-X di Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat (67%) tentang industri terkait kesehatan masyarakat dikategorikan kurang baik. Analisis confounding menunjukkan bahwa variabel pengetahuan (Prevalence Ratio = 0,8) mempengaruhi persepsi masyarakat. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan bahwa variabel kondisi kesehatan masyarakat (Prevalence Ratio = 3,7) mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri karet remah.

Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut, dampak

pencemaran lingkungan dan tinjauan fiqh siyasah terhadap lingkungan hidup sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang tanggung jawab perusahaan dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang tercemar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.¹³
- b. Resources (sumber daya). Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.¹⁴
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.¹⁵

¹² Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

¹³ Meity Taqdir Qodratillah, op.cit. hlm. 798.

¹⁴ Op.cit. hlm. 1551.

¹⁵ Op.cit. hlm. 359.

- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.¹⁶

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.¹⁷

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :

- a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

¹⁶ Op.cit. hlm. 1520.

¹⁷ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan atau kegiatannya.¹⁸

Sebagai salah satu instrumen hukum, keberadaan peraturan daerah masih sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas mendelegasikan. Kemandirian pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan atas dasar suatu kebijakan buakan atas dasar pembagian kewenangan mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah selama ini diperbolehkan. Tindakan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tersebut didasarkan pada tertib penyelenggaraan pemerintah yang diinginkan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedur lainnya.

C. Prinsip Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jika daerah ingin menuangkan kebijakan dalam suatu peraturan daerah, maka yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasi pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Yang harus diperhatikan adalah lingkup pengaturan yang diperhatikan agar pengaturannya tidak melebar melampaui kewenangan yang diberikan.

Prinsip tersebut di atas dapat dijadikan asas atau patokan dalam menyusun peraturan daerah, disamping juga asas-asas lain pada Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1).

(1) yakni: “pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”¹⁹

Selain prinsip dan asas diatas, dalam rangka mencapai *good governance*, guna menuju kinerja pemerintahan daerah yang tinggi, maka 3 pilar *good governance* : akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan (manajemen) publik dengan landasan legal formal yang nyata.²⁰

Prinsip diatas dalam membentuk peraturan daerah perlu diperhatikan landasan yuridis yang jelas karena tanpa landasan atau dasar yuridis, peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hokum apa yang dijadikan landasan pembentukannya. Makna tata urutan perundang-undangan terkait dengan dasar yuridis peraturan daerah dalam arti bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat dapat dijadikan landasan atau yuridisnya.

¹⁹ Peraturan Daerah Pasal 138 ayat (1).

²⁰ Noverman Duadji, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*, Vol. 28, No. 2 Desember, 2012, hlm. 208.

D. Implementasi Peraturan Daerah

a. Implementasi Kebijakan

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang dicapai). Implementasi kebijakan lebih mengarah pada suatu proses dimana kebijakan yang telah ada yang seharusnya berjalan sesuai yang tertuang dalam kebijakan tersebut apakah sama pelaksanaannya dimasyarakat. Terdapat tujuan dan manfaat dalam kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat yang terjadi. Apakah telah sesuai dengan tujuan dan maksud kebijakan tersebut atau belum.

Pemaknaan implementasi kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan mencakup semua tindakan oleh perorangan atau kelompok publik dan privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan.²¹ Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan yang bersifat operasional pada kurun waktu tertentu maupun dalam melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan

²¹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 99.

oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

b. Langkah-Langkah Implementasi Peraturan Daerah

Adapun langkah-langkah imlementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan prinsip *good govermance* antara lain:

1. Akuntabilitas.
2. Keterbukaan dan transparan (*openess andtransparency*).
3. Ketaatan pada aturan hukum.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 20 tentang pemerintah daerah berbunyi: Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada :

- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensidan Asas efektivitas.²²

Berikut penjelasan dari Undang-Undang tersebut:

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20.

- a) Asas kepastian hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
- b) Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c) Asas kepentingan umum, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
- d) Asas keterbukaan, masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
- e) Asas proporsionalitas, seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
- f) Asas profesionalitas, mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.
- g) Asas akuntabilitas, setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.

h) Asas efisiensi dan efektivitas, efektifitas dimaksudkan agar setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya kebijakan tingkat teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

E. Pengertian Pengelolaan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²³

Pengertian pengelolaan di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Aditya Bagus Pratama disebutkan bahwa, “pengelolaan berarti proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan adalah

²³<https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan.html>. Diakses pada tanggal 20 Maret, pukul 20:51.

suatu proses tertentu yang akan dilaksanakan mulai perencanaan sampai dengan menilai(evaluasi)”.²⁴

F. Pengertian Pencemaran Udara Pabrik Karet

Pencemaran merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang tidak dapat digunakan kembali, apabila limbah ini terlalu banyak dilingkungan maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Beberapa pengertian tentang limbah:

- a) Berdasarkan keputusan Menperindag RI No 231/ MPR/ Kep/ 7/ 1997 Pasal 1 tentang prosedur imfor limbah, menyatakan bahwa limbah adalah bahan/ barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya.
- b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo. PP 85/1999 limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/ atau kegiatan manusia.

Pencemaran udara adalah salah satu masalah yang di hadapi di dalam setiap industri salah satunya industri karet. Kegiatan pengelolaan karet menghasilkan limbah dalam jumlah yang sangat besar baik itu limbah cair, limbah gas dan limbah padat. Limbah yang dihasilkan banyak mengandung bahan organik yang tinggi, sisa senyawa bahan olahan karet, senyawa karbon, nitrogen, fosfor, dan senyawa-senyawa lain seperti amonia yang cukup tinggi. Limbah karet ini berbahaya bagi lingkungan sekitardan tidak dapat dibuang begitu saja.

²⁴ Aditiya Bagus Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Afifa Media, 2015), cet ke- 2, hlm. 323.

Adapun aspek pengelolaan limbah karet antara lain:

- 1) Makin kotor bahan karet olahan akan makin banyak air yang diperlukan untuk proses pembersihannya, sehingga debit limbah cair pun meningkat.
- 2) Makin kotor dan makin tinggi kadar air dari bahan baku karet olahan, akan makin mudah terjadinya pembusukan, sehingga kuantitas limbah gas/bau pun meningkat.
- 3) Bahan baku karet olahan yang kotor menyebabkan kuantitas lumpur, tatal dan pasir relatif tinggi.

Pengelolaan limbah karet adalah perencanaan dan implementasi dari pengumpulan, perawatan dan pembuangan limbah. Sistem pengelolaan limbah karet yang terencana memastikan kesehatan dan keamanan lingkungan sekitar serta meningkatkan efektivitas serta menghemat biaya operasi produksi.

Pengelolaan limbah dapat dikelompokkan kedalam pengolahan dari sumbernya yang disebut sebagai proses produksi bersih, dan pengelolaan saat limbah tersebut keluar dari proses produksi. Pengolahan limbah pendahuluan bertujuan untuk memisahkan zat atau unsur padatan kasar yang ada dalam air limbah dengan cara penyaringan untuk meminimalisasi gangguan dalam proses pengolahan limbah berikutnya.

Teknik pengelolaan air limbah secara efektif dan efisien serta berkesinambungan harus dilaksanakan dalam melakukan pengkajiandan inovasi penerapan teknologi produksi bersih, untuk mendukung

terwujudnya industri karet yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan.

G. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya”.²⁵ Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan tuhan yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup sangat menentukan.

Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagai kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup hanya dipersiapkan sebagai objek dan dibuka sebagai subjek.²⁶

Jenis lingkungan ada 4 macam :

- a. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik dan sebagainya.

²⁵ UUPPLH Nomor 32 tahun 2009.

²⁶ Sukanda Husein, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1.

- b. Lingkungan biologi atau organic yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganism, parasit, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- c. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

H. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia UU yang menjadikan perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. UUPPLH merupakan perangkat hukum bagi kebijakan publik atau pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jika dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat pula sasaran disamping asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, UUPPLH hanya memuat asas dan tujuan :

1. Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas yaitu :

- a) Tanggung jawab Negara
- b) Kelestarian dan keberlanjutan
- c) Keserasian dan keseimbangan
- d) Keterpaduan
- e) Manfaat
- f) Kehati-hatian

- g) Keadilan Ekoregion
- h) Keanekaragaman hayati
- i) Pencemar membayar
- j) Partisipatif
- k) Kearifan local
- l) Tata Kelola Pemerintah yang baik Otonomi daerah

UUPPLH memuat lebih banyak asas dibandingkan UULH 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup yaitu, asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat.

2. Tujuan

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. Melindungi wilayah NKRI.
- b. Menjamin keselamatan.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan .
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan keberlanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.²⁷

I. Penegakan Hukum Tentang Lingkungan Hidup

Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) menurut UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁸

Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup:

Tiga penegakan hukum itu adalah:

1) Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum administratif melalui dua cara yaitu cara pengawasan dan saksi administrasi. Pengawasan jika dilihat dalam Pasal 71 UU No.32 Tahun 2009 yaitu pengawasan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pemerintahan dan masyarakat. Peran pengawasan

²⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 62.

²⁸ UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2).

pemerintah dalam pasal 71 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan dilakukan oleh gubernur, walikota ataupun bupati.

Sanksi yang diberikan menurut pasal 71 PP No.27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan:

- a. Teguran tertulis
 - b. Paksa pemerintah
 - c. Pembekuan izin lingkungan
 - d. Pencabutan izin lingkungan
- 2) Penegakan hukum dari aspek hukum pidana

Masalah hukum pidana dalam buku ini, akan diuraikan mengenai sengketa pidana, seperti dikatakan bahwa sengketa hukum pidana lingkungan adalah bersifat impratif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan, kecuali hanya peradilan umum yakni peradilan negeri. Adapun yang menjadi pihak korban dalam perkara pidana lingkungan bisa terdiri dari perorangan/ individu, badan hukum perdata atau perusahaan ataupun Negara. Sedangkan pihak-pihak pelaku bisa berupa individu maupun badan hukum perdata, yakni perusahaan, korporasi, yayasan atau lembaga swasta lainnya.

3) Penegakan hukum perdata

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum lingkungan, dibanyak Negara termasuk di Indonesia kini telah berkembang, khususnya dibidang keperdataan. Perkembangan dimaksud disini adalah bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan semacamnya. Diluar pengadilan, kecenderungan demikian telah mengarah kepada ke sebuah sistem dan perkembangan demikian telah melembaga sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, muncullah berbagai sistem dan model bukan saja melalui pengadilan tetapi juga diluar pengadilan.

J. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan perlindungan dan pengelolaan berdasarkan atas partisipatif. Asas yang termuat pasal 2 huruf k sebagaimana diuraikan pada penjelasan pasal 2 bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambialan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi atau laporan. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka :

- 1) Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- 3) Mengembangkan kemampuan masyarakat.
- 4) Kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial.
- 5) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

K. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pengendalian Lingkungan

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-hal umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹

²⁹Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.

Kajian fiqh siyasah mengusahakan atas segala kebutuhan masyarakat sesuai waktu dan tempat, dan pada gilirannya mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang umum atau dalil-dalil Kully.

Ada beberapa macam fiqh siyasah dari berbagai pendapat diantaranya fiqh siyasah dusturiyah, fiqh siyasah maliyah dan fiqh siyasah dauliyah. Penjelasan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan adalah fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur hubungan antara pimpinan, lembaga negara dan rakyatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya kajian fiqh siyasah dusturiyah membahas batasan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia oleh karenanya hubungan yang strategis antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat.

Yusuf al-Qardlawi mendefinisikan lingkungan sebagai sebuah lingkup di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa. Dalam Al- Qur'an terdapat ayat tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan.³⁰

³⁰ Yusuf Al- Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm.422.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan ber-doalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*³¹

Bahkan yang namanya "merusak bumi" adalah sifat yang tercela, tidak menunaikan amanat dalam memakmurkan bumi. Allah berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

تُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: *Dan apabila ia berpaling (dari mukamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*³²

Dengan demikian pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berada pada tingkatan dharuri sehingga wajib dilaksanakan dalam rangka melindungi, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara lingkungan yang kelak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

³¹ Al-Quran dan Terjemahannya Surah Al-A'raf Ayat 56.

³² Al-Quran dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 205.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai di bulan Februari sampai dengan April 2021. Lokasi penelitian ini bertempat di Aek Tampang Kota Padangsidempuan. Lokasi tersebut peneliti pilih karena ada industri yang masih mengeluarkan emisi udara bau di lokasi penelitian dan industri tersebut sudah melakukan pencegahan namun belum maksimal.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang terkena dampak dari limbah karet pada pengelolaan karet PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidempuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi mengenai situasi yang terjadi pada suatu norma atau aturan. Jenis penelitian Normatif Empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) lebih menekankan kepada reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam objek kajiannya. Jenis penelitian Normatif Empiris juga menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan

³³Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 93.

induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah peneliti memberikan gambaran atau pemaparan secara otomatis, dan sistematis serta objektif dalam meneliti suatu objek mengenai fakta yang terjadi di lapangan tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.³⁴

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Normatif Empiris yaitu penerapan dan identifikasi terhadap persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁵

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³⁶

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini

³⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 25.

³⁵ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 126.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.³⁷

E. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber-sumber data yang digunakan adalah

1. Data primer

Data primer adalah data-data yang dapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁸ Sumber data primer merupakan data yang dapat secara langsung dari subjek penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam peneliti di Aek Tampang Kota Padangsidimpuan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan peneliti ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

³⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

³⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.31

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi ini peneliti mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasinya.⁴⁰

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan percakapan antara dua orang atau lebih yang berbentuk jawaban lisan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian Normatif Empiris adalah wawancara mendalam.⁴¹ Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai-nilai atau pengalamannya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 56

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi dimana peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam mencari data, peneliti menggunakan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, yakni foto-foto, catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.⁴² Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data yaitu:

a. Pemeriksaan data atau *editing*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa adayang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitimaka proses *editing* ini sangatdiperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020) Cet-1, hlm.125-126.

b. Klasifikasi

Agar peneliti lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

c. Validasi Data

Validasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa adalah proses mengurutkan data data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan mencakup pola, menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴³

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara sampai dengan

⁴³Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9

dokumen. Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kajian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Prinsip dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Implementasi Peraturan Daerah, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Limbah Udara Pabrik Karet, Pengertian Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Penegakan Hukum tentang Dinas Lingkungan Hidup, Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pengendalian Lingkungan.

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengelolaan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Pembahasan.

Bab IV Pembahasan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan.

Bab V yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan

a. Sejarah Berdirinya Dinas Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, disusul terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Paradigma peraturan tersebut menuntut perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan dan kultur aparatur di semua tatanan. Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, hal ini disadari bahwa keberhasilan pembangunan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab para pihak (stakeholders) terkait bersama seluruh masyarakat, untuk bersinergi mengelola lingkungan secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada.

Dinas lingkungan hidup Kota Padangsidimpuan selaku pengelola lingkungan hidup telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang lebih baik lagi.

b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Struktur Organisasi adalah suatu hubungan antara wadah organisasi tertentu dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Melalui struktur organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas terhadap kegiatan yang terkait.

Dengan adanya struktur organisasi di dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut bisa terkendali dengan baik. Karena disebuah organisasi harus memiliki spesifikasi dan tanggungjawab yang jelas.

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup : Hj. Syahraini Lubis, SH, MM.
- 2) Sekretaris : Muhammad Faidzal, SP.
- 3) Kasubbag Umum & Kepegawaian : Rahmawati Ritonga, SP.
- 4) Kasubbag Perencanaan & Keuangan : Armina Sari Dewi, SE.
- 5) Kepala Bidang Penataan, Penataan & Peningkatan Kapasitas :
Muhammad Alfa Noor, S.sos, MSP.
- 6) Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian
Pencemaran : Mukhtar Arifin Harahap, SST, MM.
- 7) Kasi Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan : Sugeng
Pramono, ST, MT.
- 8) Plt. Kasi Pengelolaan Sampah & Limbah B3 : Soritaon Hagabean.
- 9) Kasi Pengaduan & Penegakan Hukum : Irnanda Sep, ST.

10) Kasi Pencemaran & Kerusakan Lingkungan : Emmiy Novita Syarif, S.Sos.

11) Kasi Peningkatan Kapasitas : Muhammad Daud Yusuf Siregar, SE.

12) Kasi Pemeliharaan Lingkungan Hidup : Marlina Herawati, ST.

c. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 39/PW/2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Daerah Kota Padangsidempuan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan.
- e. Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- f. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.
- g. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam.
- i. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- j. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup.

- k. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup daerah;
- 2. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
- 4. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup.

d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

- 1) Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Kota Padangsidempuan Yang Bersih untuk Kesejahteraan masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan “

- 2) Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur yang berkualitas di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. Mewujudkan pencegahan, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
- d. Meningkatkan dan mengembangkan serta menggunakan teknologo yang hemat energi, ramah lingkungan serta menjaga kelestarian.
- e. Meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global berdasarkan aspek fungsi pelestarian lingkungan hidup.

3) Tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Misi Pertama :

“Mewujudkan Aparatur Yang Berkualitas di Dukung Oleh Sarana dan Prasarana Yang Memadai Untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat “dengan tujuan:

- i. Mengembangkan kelembagaan Badan Lingkungan Hidup
- ii. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia BLH
- iii. Meningkatkan sarana dan prasarana BLH

b. Misi Kedua :

“Mewujudkan Pencegahan, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan Hidup” dengan tujuan:

1. Meningkatkan peran dan kepedulian pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

2. Menambah wawasan dan kesadaran masyarakat pada Bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

c. Misi Ketiga :

“Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup ”dengan tujuan:

1. Menambah wawasan dan kesadaran masyarakat pada bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

d. Misi Keempat :

“Meningkatkan dan Mengembangkan Serta Menggunakan Teknologi Yang Hemat Energi, Ramah Lingkungan Serta Menjaga Kelestarian”dengan tujuan:

1. Mencegah kerusakan atau pencemaran media lingkungan dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan aparaturnya dalam peningkatan pengetahuan tentang teknologi untuk di implementasikan kepada masyarakat.

e. Misi Kelima :

“Meningkatkan Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pengendalian Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Berdasarkan Aspek Fungsi Pelestarian Lingkungan Hidup”dengan tujuan:

1. Terwujudnya data tentang kualitas udara di lingkungan kota Padangsidimpuan.
2. Terwujudnya Kota Padangsidimpuan yang hijau dan asri.

2. Profil Kelurahan Aek Tampang

Kelurahan Aek Tampang adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Dengan luas wilayah 174 hektar, sebagian besar merupakan pemukiman sedangkan sisanya perkebunan dan persawahan.

Secara Geografis Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Padangmatinggi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padangmatinggi Desa Sihitang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujung Padang
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Wek V

Kelurahan Aek Tampang memiliki cakupan wilayah yang terkena aliran sungai Aek tampang, yaitu terdiri dari Sembilan Lingkungan yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Lingkungan.

TABEL I

**KEADAAN PENDUDUK KELURAHAN AEK TAMPANG
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020-2021**

NO	Jumlah KK	Jenis kelamin	Jumlah Jiwa
1	2.435 KK	Perempuan	4.643
2		Laki-laki	4.775
Jlh			9.418

Sumber: Data Kantor Kelurahan Aek Tampang, 2021

Jumlah penduduk di kelurahan Aek Tampang kecamatan Padangsidempuan Selatan berjumlah 9.418 jiwa yang terdiri dari 4.775 laki-laki dan 4.643 perempuan dan terdiri dari 2.435 Kepala Keluarga.

a. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan masyarakat merupakan salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan maju mundurnya pembangunan masyarakat dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapat perhatian dari semua pihak dan tingkat pendidikan Kelurahan Aek Tampang mengalami perkembangan yang signifikan, terbukti oleh hal berdirinya lembaga pendidikan seperti: TK, SD, SLTP, SLTA dan masyarakat sudah berpikir untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

TABEL II

**KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN
AEK TAMPANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
SELATAN TAHUN 2020-2021**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	PERSENTASE (%)
1	Buta Aksara	170	2%
2	Tidak Tamat SD	708	8%
3	Tamat SD	1.150	12%
4	Tidak Tamat SLTP	1.530	16%
5	Tamat SLTP	1.380	15%

6	Tidak Tamat SLTA	1.590	17%
7	Tamat SLTA	1.987	21%
8	Tamat AK/D3/S1	843	9%
JUMLAH		9.418	100%

Sumber: Data Kantor Lurah Aek Tampang, 2021

Dari Tabel II di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Aek Tampang Kota Padangsidempuan di tingkat pendidikan masih kurang signifikan. Sedangkan potensi maju-mundurnya suatu masyarakat dilihat dari pendidikannya.

b. Keadaan Ekonomi

Kelurahan Aek Tampang bila ditinjau dari mata pencahariannya sebagian besar bekerja sebagai petani/buruh, PNS/ABRI/POLRI, Wiraswasta dan lain-lain dapat dilihat pada table berikut.

TABEL III

**KEADAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN
AEK TAMPANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
SELATAN TAHUN 2020-2021**

NO	Profesi	Jumlah(Orang)	Persentase
1	PNS/ABRI/POLRI	685	28%
2	Tani/Buruh	400	17%
3	Wiraswasta	830	34%
4	Lai-lain	500	21%

	Jumlah	2.415	100%
--	---------------	--------------	-------------

Data: Data Kantor Lurah Aek Tampang, 2021

Berdasarkan data tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah Wiraswasta.

c. Kondisi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah penyelenggara pemerintahan, dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Berdasarkan Hirarki pemerintahan Desa/Kelurahan, pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari Kepala Desa /Lurah, Sekretaris, Kepala Urusan/Seksi, Kadus/Kepling, RT/RW. Dalam menjalankan pemerintahannya, setiap jabatan memiliki tugas masing-masing dan tujuan yang sama. Dalam hal ini, sehubungan dengan pembangunan SDM Desa /Kelurahan Aek Tampang (Kepala Lurah, Kepala Urusan/Seksi, Kadus/Kepling, RT/RW) potensi SDM sudah cukup baik dapat dilihat dari pembangunan yang sudah dijalankan yaitu, adanya tempat ibadah (mesjid, mushollah, surau, gereja), pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA), kesehatan (puskesmas, klinik/apotik, posyandu, dokter praktek), kesenian (nasid, band keyboard, sanggar), pengairan (non teknis) , jalan (jalan gang, jalan setapak).

d. Keadaan Keagamaan

Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Dalam hal

ini, Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan mayoritas penduduknya memeluk agama islam dan agama Kristen, Katholik dan Budha.

TABEL IV
KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK KELURAHAN
AEK TAMPANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
SELATAN TAHUN 2020-2021

NO	AGAMA	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1	Islam	7.393	78%
2	Kristen	1.986	21%
3	Khatolik	33	1/2 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	6	1/2 %
6	Konghuchu	-	-
JUMLAH		9.418	100%

Data: Data Kantor Lurah Aek Tampang, 2021

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan. Adapun bentuk Pelaksanaa dari peraturan tersebut yaitu :

a. Pengawasan langsung

Dari hasil wawancara mengenai pengawasan langsung oleh pihak Dinas lingkungan hidup yaitu Personil Penghubung Bapak Wahid di Sungai Btang Ayumi Aek Tampang yang terletak di Jl. Tapian Nauli Kelurahan Aek Tampang. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas lingkungan hidup sudah melakukan pemantauan uji labolatorium pada limbah cair pada tanggal 23 s/d 25Agustus 2021. Hasil uji labolatorium pada limbah cair dari hasil pemantauan yang telah dilakukan menunjukkan terdapat 2 parameter yang melebihi ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan yaitu parameter Amonia dan BOD.

Hasil pengawasan dan analisa limbah yang ditampung dari saluran pembuangan ditemukan zat pengurai air dengan limbah (BOD) mencapai 72,56 mg/L dengan kadar maksimum 60mg/L, dan kadar Amonia (NH₃-N) yang diambil langsung dari saluran pembuangan mencapai 5,76 mg/L dengan kadar maksimum untuk industri karet adalah 5 mg/L.

Selain itu, dinas lingkungan hidup juga melakukan uji laboratorium 4 x 1 tahun pada emisi cair dan udara. Sementara uji laboratorium Udara ditemukan Zat H₂S mencapai 1,02 Ppm dengan kadar maksimum 0,02 Ppm, kadar NH₃ mencapai 2,88 Ppm dengan kadar maksimum 2 Ppm dan TSP mencapai 231,0 Ug/Nm³ dengan kadar maksimum 230 (wp : jam).⁴⁴

Dinas lingkungan hidup juga menyampaikan bahwa cara mengukur apakah limbah udara tersebut berbahaya atau tidak dapat di lihat dari baku mutunya artinya harus sesuai dengan udara ambient. Adapun yang menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan Uji Laboratorium yaitu PP No. 22 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dari laporan hasil analisa dinas lingkungan hidup mengenai baku mutu udara dapat dilihat juga dari parameternya.⁴⁵

Mengenai pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ternyata hasil dari uji laboratorium yang dilakukan oleh PT.Virco terkait pencemaran udara dan termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Berdasarkan hasil pemantauan atau pengawasan

⁴⁴ Laporan Hasil Analisa UPT. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Wahid Ramadhan Daulay, *Seksi Pemeliharaan Lingkungan*, 29 Juni 2021.

yang telah dilakukan , maka kegiatan pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup oleh Bapak Sugeng Pramono selaku Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menegaskan bahwa perlu dilakukan pembangunan TPS LB3 (Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun) dan perlu dilakukan pemaksimalan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di sekitar lokasi PT. Virginia Indonesia Rubber Company untuk dapat meminimalkan potensi debu akan mencemari masyarakat sekitar akibat proses operasional PT. Virginia Indonesia Rubber Company.⁴⁶

PT. Virco berkewajiban 1 x 6 bulan menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan melampirkan hasil pemantauan dari laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi dan disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padangsidimpuan secara periodik.

c. Upaya Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas lingkungan hidup oleh Bapak Sugeng Pramono selaku Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menegaskan bahwa penanggulangan pencemaran udara meliputi pengawasan terhadap

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Sugeng Pramono, *Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan*, 24 November 2021

penataan ambang batas , emisi gas buang untuk mekakukan inventrasi mutu udara ambien.

C. Dampak Lingkungan Akibat Pengelolaan Limbah Karet yang Dilakukan Oleh PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidimpuan

Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan hidup juga disebut dengan AMDAL. Adapun dampak lingkungan yang diakibatkan pada pada pengelolaan limbah karet tersebut antara lain :

a. Dampak terhadap Kesehatan Manusia

Pada tingkat konsentrasi tertentu zat-zat pencemaran udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak, kronis dan dengan gejala-gejala yang samar. PT. Virco yang sudah puluhan tahun beroperasi mengalami kerusakan pada pipa pembuangan sehingga terjadi kebocoron yang menyebabkan air limbah yang seharusnya masuk ke kolam penampungan tetapi melimpah dan mengalir ke Sungai Aek Tampang sementara sebagian masyarakat sekitar Sungai masih memanfaatkan sungai tersebut untuk MCK (mandi, cuci kaskus).

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu N Hasibuan warga yang tinggal di sekitar Sungai di Kelurahan III Aek Tampang merasa terganggu pada sistem pernapasan, tidak hanya itu bau yang dirasakan warga sepanjang hari khususnya di siang hari, dan intensitas bau sangat

dirasakan jika angin bergerak dari pabrik karet ke rumah-rumah warga, arah angin sangat menentukan bau atau sangat baunya pabrik karet.⁴⁷

Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara pabrik dengan sendirinya mempengaruhi daya kerja seseorang yang berakibat turunnya nilai produktivitas serta mengakibatkan kerugian ekonomis pada jangka panjang dan timbulnya permasalahan sosial.

b. Dampak terhadap Flora dan Fauna

Dampak pencemaran udara bagi lingkungan flora dan fauna mempunyai mata rantai yang sama seperti pada manusia, dimana pada tingkat-tingkat tertentu akan berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas pertanian, yang juga akan berakibat pada sektor lainnya. Sementara dampak pencemaran udara pada material adalah terjadinya korosi dan hilangnya keindahan material tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak S warga yang berkebun di belakang PT. Virco di Kelurahan III Aek Tampang bahwa sejak berdirinya PT. Virco ini berdampak pada tanaman warga mengakibatkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam petani kurang bagus, hal ini dikarenakan ada pipa kecil pembuangan air limbah pabrik ke area pengaliran air perkebunan/persawahan warga. Tidak hanya itu di tahun 2011 pernah ada pencemaran air di Sungai Batang Ayumi yang

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Ibu N Hasibuan , warga Kelurahan Aek Tampang, 27 September 2021

menyebabkan ikan warga/Lubuk Larangan menyebabkan ikan warga bermatian.⁴⁸

PT. Virco sebagai pelakuusaha pabrik pengelolaan dan penampungan getah karet telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. pencemaran tersebut terjadi di Sungai Aek Tampang dan Pengaliran air perkebunan/persawahan warga dibuktikan dengan keruhnya air yang berubah warna.

Secara tidak langsung sudah merubah keadaan lingkungannya dapat dilihat dari emisi udara yang bau dan limbah cair yang mengalir ke persawahan dan perkebunan warga masyarakat di sekitar PT. Virco sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap flora dan fauna disekitarnya.

D. Tinjauan Fikih Siyash Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

Mengenai pelaksanaan suatu peraturan, dalam kaidah Fiqih Siyash terdapat kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* atau disebut kaidah Konseptual. Dalam analisis mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait yaitu *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ* (kebijakan pemimpin) dan *لْمَصْلَحَةِ* (maslahat). Dari kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dapat disimpulkan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatannya, di dalam kaidah ini lebih banyak

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak S, warga Kelurahan AekTampang, 29 September 2021

mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan pembuatan suatu kebijakan.⁴⁹

Dalam hal ini Implementasi kaidah tersebut pada Peraturan Daerah menjadi objek pembahasan mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan sehingga memberikan maslahat kepada masyarakatnya sendiri. Dalam konsep ini, Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksana dari peraturan tersebut dimana Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan.

Secara tinjauan Fiqih Siyasah mengenai kebijakan Rasul tentang pengendalian pencemaran lingkungan membuat kebijakan dalam menjaga lingkungan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: Dari Abu Malik al-Asy'ari berkata, Rosulullah bersabda:
Kebersihan adalah sebagian dari iman.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari iman. Apalagi dalam tinjauan qiyas aulawi, menjaga lingkungan secara keseluruhan, sungguh benar-benar yang sangat terpuji di hadapan Allah.

Dalam Kitab Abu Daud Hadis No. 23 Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ فَيُنِ مَا الْمَلَاعِ عِنَ الثَّلَاثَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ

: أَنْ يَقْعُدَا حَدُكُمَا فِي ظِلِّ يَسْتَنْظِلُ بِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ أَوْ فِي نَفْعِ مَاءٍ

⁴⁹Jazuli, *Kidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), hlm. 147.

Artinya : *Hati-hatilah terhadap dua macam kutukan, sahabat yang mendengar bertanya: apakah dua hal itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab: yaitu orang yang membuanghajat di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh.*

Dari Kitab Abu Daud Hadis No. 23 Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa dianjurkan dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Semua larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak mencelakakan orang lain, sehingga terhindar dari musibah yang menimpanya.

Lingkungan Hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَحْكُمُ إِلَى الْخُرُوجِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَأُولَٰئِكَ هَدَيْنَا الْقُدْسَ (١٠٤)

Artinya : *Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, dan menyuruh berbuat yang makhruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung.*

Pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebab Allah telah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Islam berpandangan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama

islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 41.

ظُلُمَاتٍ أَفْسَادُ فِي الدِّينِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُضِلَّ بَعْثًا الَّذِينَ عَلَيَّا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar.*

Dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan . Dinas lingkungan Hidup telah menjalankan peraturan yang diberikan pemerintah sebagaimana yang telah di atur dalam pengaturannya. Dinas Lingkungan Hidup merupakan badan pengawas yang berfungsi untuk mengawasi suatu badan atau perusahaan agar tidak melakukan kerusakan lingkungan, masyarakat juga harus ikut serta membantu dinas lingkungan hidup untuk mengawasi suatu badan usaha atau perusahaan agar tidak merusak lingkungan karena pada prinsipnya lingkungan itu mesti dijaga bukan dirusak.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka penulis menganalisis Apakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan sudah sesuai dengan

aturan yang ada. Dalam aturan baku mutu yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien dan dalam ruangan wajib :

- a. Menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan yang ditetapkan untuk usaha atau kegiatan yang dilakukannya.
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan aturan yang ada belum terpenuhi sepenuhnya oleh PT. Virco. Kesimpulannya, isi dari peraturan tersebut pada pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Dimana peneliti menganalisis bahwa yang pertama PT. Virco masih mengeluarkan emisi gas dan air. Hal ini belum terpenuhi dari Baku mutu yang ditentukan oleh peraturan. Yang kedua, PT. Virco melakukan pencemaran air terhadap perkebunan/ persawahan warga dan melakukan pencemaran udara yang menyebabkan terganggunya sistem pernafasan warga. Hal ini belum sesuai dengan aturan dalam melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara.

Berdasarkan wawancara peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara belum terlaksana dengan peraturan yang ada. Karena masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan belum terlaksana. Dalam pelaksanaannya PT. Virco belum menaati Baku Mutu Udara dan belum melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara
2. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Virco di Aek Tampang Kota Padangsidempuan yaitu dampak lingkungan terhadap kesehatan dan dampak lingkungan terhadap flora dan fauna.
3. Tinjauan Fikih Syasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1) tentang Pengendalian Pencemaran Udara Oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidempuan. Islam berpandangan bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan pengendalian pencemaran udara pada pengelolaan industri karet oleh dinas lingkungan hidup daerah kota padangsidimpuan.

Disarankan kepada pemerintah daerah kota padangsidimpuan sebaiknya dapat menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mencegah pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara oleh usaha atau kegiatan yang ada di wilayah kota padangsidimpuan supaya masyarakat yang ada di sekitar PT. Virco tidak berpikir hal yang aneh terkait limbah industri tersebut. Lingkungan Hidup seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal uji laboratorium dari hasil lab yang menyatakan bahwa limbah tersebut berbahaya atau tidak agar masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dengan masyarakat setempat.

Perlunya upaya bersama dalam mengatasi dan mengawasi permasalahan pencemaran udara ini yang tak hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup saja, bisa dengan cara melibatkan instansi terkait seperti UPTD laboratorium lingkungan hidup. Kemudian masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melaporkan kepada pihak dinas lingkungan hidup untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut kepada PT. Virco.

Dan diharapkan kepada para penegak hukum agar menindak tegas apabila terjadi suatu pelanggaran baik pencemaran lingkungan maupun suatu hal yang dapat merusak kelestarian lingkungan. Agar terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan perusahaan PT.Virco dan juga dinas lingkungan hidup sebagai badan pengawas dalam melestarikan dan menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qaradhawi Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Bagus Pratama Aditiya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Afifa Media, 2015), cet ke- 2, hlm. 323.
- Duadji Noverman, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah*, Vol. 28, No. 2 Desember, 2012, hlm. 208.
- Ferosandi Adis, *Analisis Persepsi Lingkungan Masyarakat Lingkungan Industri Karet Remah di Kota Palembang*. Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Vol. 5. No.1, Januari 2018. hlm.24-25.
- Hamdi Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- [https:// probolingkokab.go.id/ Dinas -Lingkungan- Hidup](https://probolinggokab.go.id/Dinas-Lingkungan-Hidup), Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2021, Pukul 12:38 WIB.
- [https:// typoonline.com/kbbi/pengelolaan.html](https://typoonline.com/kbbi/pengelolaan.html). Diakses pada tanggal 20 Maret, pukul 20:51.
- Husein Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Johan Nasution Bhader, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Jazuli, *Kidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (1).
- Peraturan Daerah Pasal 138 ayat (1).
- Prastowo Andi, *Memahami Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006.

Sarman dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : PT. Bumi Aksara,2004.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2010.

Strauss Anselm dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Taqdir Qodratillah Meity, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Timur: Rawamangun, 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir (1).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20.

UUPPLH Nomor 32 tahun 2009.

UU Nomor 32Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2).

Wirjosoegito Soebono, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 20.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yutami Ristia
Umur : 24 Tahun
TanggalLahir : Poken Jior, 17 Januari 1998
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Joring Natobang Kecamatan Padangsidimpua
Angkola Julu
HP : 082370781607

Latar Belakang Pendidikan :

PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Joring Natobang, tahun 2008/2009
2. Tamatan SMP N 7 Padangsidimpuan, tahun 2011/2012
3. Tamatan SMA Negeri 6 Padangsidimpuan, tahun 2015/2016

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini kami buat dengan yang sebenarnya.

Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan




Gambar I Wawancara dengan Bapak Wahid Ramadhan Daulay mengenai Hasil Analisa UPT. Labolatorium PT. Virco Dinas Lingkungan Hidup

2. Dokumentasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan



Gambar II Wawancara dengan Ibu Emmy Novita Syarif, S.Sos mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

3. Dokumentasi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Padangsidimpuan



Gambar III Wawancara bersama Bapak Sugeng Pramono mengenai Perencanaan dan Dampak Lingkungan

4. Dokumentasi Penelitian di Kelurahan III Aek Tampang Kota Padangsidimpuan



Gambar IV Wawancara dengan Bapak S warga Kel. Aek Tampang mengenai Pencemaran Lingkungan yang terjadi di Kel III

5. Dokumentasi Penelitian di Kelurahan III Aek Tampang Kota Padangsidimpuan



Gambar V Wawancara dengan Ibu N Hsb warga Kel. Aek Tampang mengenai Pendapat dan keluhan wqarga Aek Tampang

6. Dokumentasi Penelitian di Kelurahan III Aek Tampang Kota Padangsidimpuan



Gambar VI Tempat Pembuangan Limbah Cair PT. Virco

7. Dokumentasi Penelitian di Kelurahan III Aek Tampang Kota Padangsidempuan



Gambar VII Tempat Pembuangan Limbah Cair dari Pipa Kecil di Belakang PT. Virco

8. Dokumentasi Penelitian di Kelurahan III Aek Tampang Kota Padangsidempuan



Gambar VIII Tempat Pembuangan Limbah dari Hasil Campur Limbah Masyarakat